



P U T U S A N

Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir: Jombang, 19-01-1985, Agama:

Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal: Dusun Tukum RT/RW. 006/004. Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

TERGUGAT, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir: Jombang, 22-12-1997, Agama:

Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal: Dusun Carangwulung RT/RW. 001/001. Desa Carangwulung Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 05 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, pada tanggal 06 Juli 2023 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaat GKJW WONOSALAM pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019
sebagaimana Register No. XXX;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah mencatatkan perkawinannya pada tanggal 28 Agustus 2019, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Rumah Orang tua Penggugat di Dusun Tukum RT/RW. 006/004. Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang dan hidup harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 4.1. ANAK, TTL : Jombang, 14/03/2020, Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bahwa Penggugat selama pernikahan tersebut telah berusaha menciptakan keluarga yang rukun dan Penggugat telah melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang suami untuk bekerja mencari nafkah untuk anak dan istri serta menjadi kepala rumah tangga yang baik;
6. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menunjukkan adanya rasa kasih sayang kepada keluarga;
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2022 dimana Tergugat seringkali pergi keluar rumah sampai larut malam tanpa seizin Penggugat dimana hal ini seringkali terjadi berulang kali dan Tergugat sebagai seorang ibu atau istri tidak pernah merawat anak dan melayani suami dengan baik melainkan sibuk dengan dirinya sendiri, yang kemudian membuat Penggugat selain bekerja untuk memenuhi kebutuhan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari sebagai seorang kepala rumah tangga Penggugat juga mengurus anak sendirian di rumah;

9. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ternyata tidak dapat lagi tercapai, hal tersebut disebabkan karena Tergugat sudah tidak ada rasa kasih sayang kepada keluarga dan tidak patuh terhadap suami;

10. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya padahal Penggugat sudah berusaha mencari kemana-mana dan kerumah orang tua Tergugat atau Mertua tetapi juga tidak kunjung ketemu;

11. Bahwa, dengan adanya kenyataan tersebut di atas sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat menjalin hubungan layaknya suami istri sehingga antara keduanya tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;

12. Bahwa, menurut hukum alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta dengan penjelasannya dan dipertegas dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang - undang perkawinan;

13. Bahwa, melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis tersebut maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Bahwa, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan demikian tujuan tersebut di atas tidak mungkin tercapai dikarenakan alasan-alasan tersebut di atas, dan oleh karenanya jalan satu-satunya

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam upaya menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan Gugatan Perceraian;;

Primair

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 28 Agustus 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang Putus karena Cerai;
3. Memerintahkan kepada Panitera / pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Resmi kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Jombang;
4. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Jombang untuk mencatat perceraian ini dalam daftar yang sedang berjalan setelah salinan resmi putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat melalui Relaas panggilan I Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Jbg, tertanggal 07 Juli 2023, untuk hadir di persidangan pada tanggal 18 Juli 2023, Panggilan I dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Dusun Carangwulung RT/RW. 001/001 Desa Carangwulung Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, persidangan Kedua Penggugat hadir di persidangan namun Tergugat berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Jbg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Juli 2023 Panggilan dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Dusun Carangwulung RT/RW. 001/001 Desa Carangwulung Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, untuk hadir di persidangan pada tanggal 22 Agustus 2023, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat:

1. Fotocopy KTP dengan Nomor Induk Kependudukan: XXX atas nama PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Tanda Perkawinan Gerejawi Nomor 001/VII/06/2019 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Jbg



3. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 3517-KW-28082019-2004 tertanggal 28 Agustus 2019 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor:351 7052307190002, atas nama Kepala Keluarga Yuda Kriwijayanto dikeluarkan tanggal 13-04-2020, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran An. ANAK Nomor 3517-LT- 07072020-0043 tertanggal 7 Juli 2020, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya serta telah dilegalisir telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, Bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXX;

- Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat masih suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan tergugat mulai berpisah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di tercatat di Akta Perkawinan tanggal 9 Juni 2019 dan di Gereja Kristen Jawi Wetan tanggal 5 Juni 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena Tergugat meninggalkan rumah tanpa ijin Penggugat selaku suaminya sejak Januari sampai dengan sekarang tidak pulang;
- Bahwa Tergugat pernah meninggalkan pesan pada saksi yang menitip anaknya untuk merawat dengan baik lewat saksi kepada suaminya (penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu keduanya pernah cekcok akan tetapi saksi tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang mereka sudah pisah ranjang dan saksi juga tahu mereka sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena Saksi adalah orang tua kandung Penggugat namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa selama penggugat berpisah dengan tergugat, Tergugat belum pernah pulang menengok anaknya;
 - Bahwa Saksi pernah mendamaikam mereka supaya bisa bersatu lagi, namun tetap gagal / tidak dapat dipersatukan lagi;
- Menimbang, Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi XXX:

- Bahwa Saksi merupakan keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat masih suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan tergugat mulai berpisah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di tercatat di Akta Perkawinan tanggal 9 Juni 2019 dan di Gereja Kristen Jawi Wetan tanggal 5 Juni 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena Tergugat meninggalkan rumah tanpa ijin Penggugat selaku suaminya sejak Januari sampai dengan sekarang tidak pulang;
- Bahwa Tergugat pernah meninggalkan pesan pada saksi yang menitip anaknya untuk merawat dengan baik lewat saksi kepada suaminya (penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu keduanya pernah cekcok akan tetapi saksi tahu sampai sekarang mereka sudah pisah ranjang dan saksi juga tahu mereka sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena Saksi adalah orang tua kandung Penggugat namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa selama penggugat berpisah dengan tergugat, Tergugat belum pernah pulang menengok anaknya;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikam mereka supaya bisa bersatu lagi, namun tetap gagal / tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat telah membuktikan gugatan penggugat benar dan bahwa Penggugat telah paripurna dan sempurna membuktikan gugatan penggugat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal, dan selanjutnya mohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat melalui Relaas panggilan I Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Jbg, tertanggal 07 Juli 2023, untuk hadir

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan pada tanggal 18 Juli 2023, Panggilan I dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Dusun Carangwulung RT/RW. 001/001 Desa Carangwulung Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, persidangan Kedua Penggugat hadir di persidangan namun Tergugat berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Jbg, tertanggal 24 Juli 2023 Panggilan dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Dusun Carangwulung RT/RW. 001/001 Desa Carangwulung Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, untuk hadir di persidangan pada tanggal 22 Agustus 2023, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *verstek* ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membuktikan dalil-dalil gugatan Pengugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Petitum Kedua dari Gugatan Penggugat yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 28 Agustus 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang Putus karena Cerai dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Ayat 1), dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu berdasarkan Bukti P-2 berupa Fotokopi Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 28 Agustus 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang Putus karena Cerai, dilaksanakan secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama ANAK yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, pada tanggal 07

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari Penggugat yang bernama XXX dan XXX, dan keterangan Penggugat di Persidangan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Pemuka Agama ANAK pada tanggal 09 Juni 2019 berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang diberkati Tuhan, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Tukum RT/RW. 006/004 Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXX dan XXX di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai masalah ketidakcocokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXX dan XXX, bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Penggugat sudah mencoba bertahan untuk membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak bisa disatukan dalam Rumah Tangga lagi, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai, karena menurut Penggugat tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian ini dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dan Tergugat tidak saling bertemu, tidak ada kecocokan dan keharmonisan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 19 huruf f yaitu "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya terhadap Petitum Kedua dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, telah diputus karena perceraian pada Pengadilan Negeri Jombang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, para pihak harus melaporkan kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan perceraian putusan perceraian ini berkekuatan tetap itu dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;

Menimbang Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil sah dan secara patut untuk menghadap ke persidangan dengan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Pengugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal 14 Maret 2020 sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 3517-KW-28082019-2004 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 17 Juli 2020 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang dan Penggugat serta Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk *membayar* biaya perkara ini sebesar Rp 445.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari **Kamis**, tanggal **31 Agustus 2023** oleh kami: **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU MASYUNI, S.H. M.H.**, dan **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **H. SATIMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dengan di hadir Penggugat dan Tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H. M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, SH, M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H

Panitera Pengganti,

H. SATIMAN, S.H.

Perincian biaya-biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 75.000,00
- Panggilan.....	Rp.250.000,00
- PNBP penyerahan Akta Panggilan Penggugat....	Rp. 20.000,00
- Biaya sumpah saksi.....	Rp. 50.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,00+</u>

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

_ Jumlah Rp 445.000,-

.....(Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);